



SOP
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III BABO

Nomor SOP	:	SOP-UPBU-BXB. 5 Tahun 2025
Tanggal disahkan	:	25/09/2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Diberlakukan	:	25/09/2025
Disahkan Oleh	:	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo  Hamid Rumata, S.A.P NIP. 19751030 200912 1 001

STANDAR PERMINTAAN INFORMASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN KURSI RODA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);	1 PPIID Pelaksana UPT
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);	Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo
3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);	2 Manajer Informasi dan Dokumentasi
4 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);	Pejabat Struktural yang bertanggung jawab menyediakan informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi
5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;	
6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);	
7 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);	
8 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 429);	
9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ;	
10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);	
11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);	
12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	

Keterkaitan :		Peralatan / Perlengkapan :				
		1 Alat Tulis Kantor 2 Nota Dinas 3 Laptop/ Komputer				
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :				
		1 Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi				
Cara Mengatasi :						
		Pelaksana			Mutu Baku	
No	Aktivitas	Avsec	Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Kelengkapan
					Waktu	Output
1	Avsec membantu pemohon informasi yang berkursi roda menuju ke ruangan PPID. Apabila pemohon informasi menggunakan kendaraan telah tersedia parkir khusus disabilitas di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Babo				5 menit	Penyandang disabilitas mendapat akses prioritas
2	Pejabat informasi menerima pemohon penyandang disabilitas yang sebelumnya telah diantar oleh petugas keamanan (satpam)				10 menit	Data
3	Petugas informasi memeriksa kelengkapan sekaligus memberikan formulir permohonan informasi				10 menit	Formulir
4	Petugas informasi menerima permohonan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian formulir				10 menit	Data
5	Petugas informasi memproses informasi				5 hari kerja	Surat
6	Memberikan formulir pemberitahuan tertulis				1 hari kerja	Formulir
7	Menyampaikan penerimaan permohonan informasi berupa tanda terima informasi				1 hari kerja	Tanda terima